

## RELEVANSI PENDIDIKAN ISLAM DEMOKRATIS DALAM SURAT ALI IMRAN 159

**Mirza Mahbub Wijaya**

[dewalast79@gmail.com](mailto:dewalast79@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Walisongo

### ***Abstract***

*Educational democracy is a very important process because it will provide equal educational opportunities to all, regardless of race (ethnicity), creed, skin color and social status. The principles of democracy can be implemented in the Islamic education system because basically Islam gives freedom to individuals (students) to develop natural values that exist within themselves in line with the times. In this study, it discusses the relevance of Democratic Islamic Education in Surah Ali Imron 159. In this surah there are implicit democratic concepts such as gentleness and deliberation or communication within organizations. In the verse, it explains the steps of deliberation. Namely, being gentle, forgiving other deliberation participants, asking for their forgiveness and putting trust in after the deliberation. In this article, we will present a view of the democratic concept in Islamic education.*

**Keywords:** *Education, Democratic, Islamic Education*

### **Abstrak**

Demokrasi pendidikan merupakan proses yang sangat penting karena akan memberikan kesempatan pendidikan yang setara kepada semua, tanpa memandang ras (suku), keyakinan, warna kulit dan status sosial. Prinsip demokrasi dapat diterapkan dalam sistem pendidikan Islam karena pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada individu (peserta didik) untuk mengembangkan nilai-nilai kodrati yang ada dalam dirinya sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam kajian ini membahas tentang relevansi Pendidikan Islam Demokratis dalam Surah Ali Imron 159. Dalam surah ini terdapat konsep demokrasi yang tersirat seperti kelembutan dan musyawarah atau komunikasi dalam organisasi. Dalam ayat tersebut dijelaskan langkah-langkah musyawarah. Yakni, bersikap lembut, memaafkan peserta musyawarah lainnya, meminta maaf dan menaruh kepercayaan setelah musyawarah. Pada artikel kali ini, kami akan menyajikan pandangan tentang konsep demokrasi dalam pendidikan Islam.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Demokrasi, Pendidikan Islam

## A. Pendahuluan

Pendidikan Islam merupakan salah satu usaha untuk memelihara ilmu pengetahuan. Dengan pendidikan Islam, manusia dapat meningkatkan kualitas pribadi dan akhlaknya. Tidak terkecuali dalam konteks keindonesiaan. Karena pada dasarnya, manusia diperintah untuk menjaga akhlak. Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT kepada manusia mempunyai beberapa tugas, yang salah satunya adalah menyempurnakan akhlak umatnya.

Perlu diakui bahwa, Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mempunyai fitrah untuk bersosial. Oleh karena itu, manusia disebut dalam *Nicomachean Ethic*<sup>1</sup> Aristoteles sebagai *Zoon Politicon* yang berarti hewan yang bermasyarakat.<sup>2</sup> Ketika berbicara mengenai manusia sebagai makhluk sosial, tentu sangat erat kaitannya dengan pendidikan demokratis. Warga negara dapat memerintah dalam demokrasi, mereka menentukan, antara lain hal-hal, bagaimana warga negara masa depan akan dididik. Oleh karena itu, pendidikan demokratis merupakan cita-cita politik sekaligus pendidikan. Karena dididik sebagai seorang anak membutuhkan penguasaan, “Anda tidak bisa menjadi

---

<sup>1</sup>Nicomachean Ethics adalah karya Aristoteles tentang kebajikan dan karakter moral yang memainkan peranan penting dalam mendefinisikan etika Aristoteles. Tulisan tersebut menjadi etika ini didasarkan pada catatan-catatan dari kuliah-kuliahnya di Lyceum dan disunting atau dipersembahkan kepada anak lelaki Aristoteles, Nikomachus. Etika Nikomachea memusatkan perhatian pada pentingnya membiasakan berperilaku baik dan mengembangkan watak yang baik pula. Aristoteles menekankan pentingnya konteks dalam perilaku etis, dan kemampuan dari orang yang baik untuk mengenali langkah terbaik yang perlu diambil. Aristoteles berpendapat bahwa eudaimonia adalah tujuan hidup, dan bahwa usaha mencapai eudaimonia, bila dipahami dengan tepat, akan menghasilkan perilaku yang baik.

<sup>2</sup>Herbert Gintis, Carel van Schaik, and Christopher Boehm, “Zoon Politikon: The Evolutionary Origins of Human Political Systems,” *Current Anthropology* 56, no. 3 (2015): 328, <https://doi.org/10.1086/681217>.

penguasa kecuali Anda telah diperintah terlebih dahulu.”<sup>3</sup> Dalam Islam pun telah diakomodir nilai-nilai demokratis. Salah satunya dalam surat Ali Imran 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>٤</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Q.S Ali Imron/02: 159).<sup>4</sup>

Ajaran tentang musyawarah untuk menentukan keputusan bersama dan bertanggung jawab atas keputusan yang sudah dibuat dengan lapang dada juga tersurat begitu jelas di ayat 159 tersebut. Dalam menjelaskan firman Allah SWT tentang musyawarah tentu sangat penting dalam iklim demokrasi Pancasila. Kerukunan dan kebebasan beragama adalah dua istilah kunci dalam perdebatan tentang religiusitas di Indonesia.<sup>5</sup> Sebagian besar masyarakat sepakat dengan kerukunan umat beragama, termasuk dengan membatasi hak beragama demi ketertiban sosial. Kebebasan beragama adalah istilah yang dibenci oleh sejumlah kelompok agama Karena menjadi warga negara demokratis memerlukan pemerintahan, cita-cita pendidikan demokratis diatur, kemudian memerintah. Pendidikan usaha manusia untuk mengembangkan

---

<sup>3</sup>Amy Gutman, *Democratic Education: With a New Preface and Epilogue*, (New Jersey: Princeton University Press, 1999), 3.

<sup>4</sup> Kemenag RI, “Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,” n.d.

<sup>5</sup> Abdul Mu’ti and Ahmad Najib Burhani, “The Limits of Religious Freedom in Indonesia: With Reference to the First Pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 115, <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1>.

peradaban, yang mana didalamnya terdapat berbagai macam pengetahuan, pengajaran, pengalaman, ketekunan, kesederhanaan, kreatifitas, *soft skill* (kemampuan dalam), *hard skill* (kemampuan luar/tambahan) serta berbagai macam temuan temuan lain yang tidak bisa didapatkan kecuali dalam ranah pendidikan. Terlebih lagi bila dikomposisikan dengan pendidikan agama Islam baik religiusitas, spiritualitas, moral, etika dan akhlaq maka semakin sempurna pendidikan jasmani dan rohaniannya.<sup>6</sup>

Pendidikan Islami harus terus dikibarkan di tanah alam raya ini baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang mempunyai tujuan satu yaitu supaya generasi Qur'ani selanjutnya selalu muncul sebagai mujadid era modernis yang bisa menjaga kualitas dan tanggung jawab umat bahkan bisa meneruskan cita-cita luhur yang dikumandangkan oleh al-Qur'an.

Bila menelaah produk pendidikan Islam maka seperti yang diungkapkan oleh Hasan Langgulung sebagaimana yang telah dikutip oleh Haryono dan Efendi, bahwa mayoritas arah pemikiran pendidikan Islam hanyalah berfokus pada *transfer of knowledge* bukan *transfer of value*, etika, akhlak atau moral.<sup>7</sup> Bahkan lebih parah lagi seperti yang diungkapkan. Senada dengan hal tersebut, Syed Naquib al-Attas juga berkomentar, bahwa pemikiran pendidikan Islam bukan terletak pada aspek spiritual, religius, etika, akhlaq atau moral akan tetapi terletak pada aspek material yang dibungkus dengan intelektualitas.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Rudi Hariyono and Arif Efendi, "Analisa Pendidikan Agama Islam Pada Surat Ali Imron : 159," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 17, no. 2 (2019): 133, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3473>.

<sup>7</sup> Hariyono and Efendi, 134.

<sup>8</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Aims and Objectives of Islamic Education* (Jedah: King Abdul Aziz University, 1979), 5.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia memang tidak bisa terlepas dari *knowledge and power* (pengetahuan dan kuasa). Pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan kuasa yang diemban oleh pemerintah untuk mengatur dan menentukan perkembangan peradaban bangsa Indonesia. Dengan kata lain *transfer of knowledge and transfer of value* menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pemerintah memiliki tugas suci sebagai penentu kebijakan. Jika seseorang ingin mengabdikan diri dengan maksimal maka jalan yang paling ideal adalah masuk pada struktural pemerintahan karena dalam hal ini seseorang bisa menjadi pengendali dan penentu kebijakan yang diorientasikan pada perkembangan serta kesejahteraan masyarakat. Tugas yang menjadi penting karena berimplikasi pada nilai kemanusiaan.<sup>9</sup>

Masalah tersebut dapat dijawab dengan pendidikan Islam demokratis untuk model pendidikan di Indonesia. Anak-anak bangsa butuh pendidikan yang demokratis, yang nyaman untuk belajar dan merata disegala lapisan masyarakat dan berkualitas sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dizaman sekarang ini.

Barangkali yang terjadi hanyalah pendidikan yang bersifat formal, masih belum menyentuh ranah yang esensi dari pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan hanya sebagai sapi perah pagi penguasa, komoditas politik, dan tetek bengek lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dapat menjadi sebuah wahana pendidikan kritis bagi rakyat;

---

<sup>9</sup> Moh. Ismail, "Demokratisasi Pendidikan Islam Dalam Pandangan Kh. Abdul Wahid Hasyim," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 2 (2016): 320, <https://doi.org/10.15642/pai.2016.4.2.315-336>.

membebasakan lapisan terbawah masyarakat dari kebodohan, keterbelakangan, ketidakberdayaan dan kemiskinan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini berjenis *Qualitative Research* yang didasarkan pada riset literer atau kepastakaan (Library Research), yaitu kajian literatur melalui riset kepastakaan dengan dilengkapi pendekatan tafsir. Pendekatan tafsir adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memahami maksud yang terkandung dalam al-Qur'an dan beberapa pemikiran tokoh tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan riset pustaka, yang pada dasarnya sumber-sumber penelitian utama berupa data-data kepastakaan baik berupa buku, manuskrip, kitab-kitab, maupun sumber-sumber lain yang berbentuk dokumentasi lainnya. Pendidikan demokratis dalam surat Ali Imran 159 adalah kajian utama, dan hadits, tafsir sebagai alat analisis pendukung, seperti kitab-kitab tafsir dan juga penafsiran-penafsiran dari para tokoh-tokoh pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan demokratis. Oleh karena itu ada dua sumber pokok yang dijadikan landasan dalam penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang dimaksud dengan sumber pokok di sini adalah sumber yang diperoleh dari al-Qur'an, sedangkan sumber sekunder disini adalah sumber kedua yang bersifat menunjang sumber data primer yaitu sumber yang terdapat dalam hadits kitab tafsir (penafsiran dari mufassir). Selain itu penulis menggunakan referensi al-Qur'an surat (ayat yang lain) buku, artikel, majalah, dan lain sebagainya, juga dari para tokoh pendidikan, yang bahannya berkaitan dengan pendidikan akhlak dan beberapa topik yang menunjang dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pendidikan Islam Demokratis

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata “*demos*” dan “*cratos*”, *demos* berarti rakyat dan *cratos* berarti pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi adalah kekuasaan yang berakar pada rakyat. Dengan demikian dalam terma politik dikatakan bahwa kedaulatan tertinggi terletak ditangan rakyat. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai: “gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara”.<sup>10</sup>

Sementara moment terpenting dari demokrasi adalah kebebasan berbicara dan berkehendak (*freedom of speak and press*). Artinya dalam tubuh demokrasi tercermin nilai keterbukaan sistem yang menyangkut gabungan kebutuhan naluriah dan pilihan rasional masing-masing individu. Karena itu, di dalam demokrasi ruang lingkup pertukaran ide-ide menjadi semakin luas dan melibatkan semakin banyak unsur yang ada di dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, pluralisme dan relativisme kebenaran akhirnya muncul untuk menggantikan absolutisme dan superioritas keserbatunggalan yang kini tampak lebih menjadi aus dan usang oleh petasan transformative sosial budaya dan perubahan masyarakat modern.<sup>11</sup>

Nilai-nilai Islam tentu tidak bertentangan dengan demokrasi. Begitu juga sebaliknya, nilai-nilai inti demokrasi juga diakui dalam

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Perbukuan, Proyek Peningkatan Perbukuan Pendidikan Menengah Jakarta, 1995), 195.

<sup>11</sup> Fathorrahman, “Demokratisasi Pendidikan Dalam Pendidikan Islam,” *Ilmuna* 2, no. 1 (2020): 38.

ajaran Islam. Karena demokrasi bisa dianggap sebagai sistem yang mengakui *muwajahah silmiyah* (smooth and soft way) untuk mendapatkan kekuatan politik seperti yang dipromosikan oleh ajaran Islam. Dengan demikian dalam ayat 159 manusia diajarkan untuk memiliki pandangan dalam merangkul cara-cara demokratis untuk mencapai tujuan politiknya. Tidak dibenarkan menggunakan kekerasan hanya karena tidak sependapat dengan kelompok lain.<sup>12</sup>

Namun dalam praktek demokrasi, nilai-nilai individu tersebut di atas sering disalah gunakan, seperti yang dikemukakan Hasan Langgulung bahwa kebiasaan dari segala belenggu kebendaan kerohanian yang tidak sah yang kadang-kadang dipaksakan kepada manusia, tanpa alasan yang benar pada kehidupan sehari-hari yang menyebabkan ia tidak sanggup menikmati hak-haknya yang wajar. Sehingga yang terjadi bukan demokrasi yang di idam-idamkan, akan tetapi anti demokrasi yang menjurus pada tindakan anarkhis yang menindas hak-hak kebebasan dan martabat orang lain. Oleh karena itu, prinsip demokrasi perlu dilihat secara keseluruhan, bukan hanya secara parsial prinsip-prinsip demokrasi tersebut adalah: 1) kebebasan, 2) penghormatan terhadap manusia, 3) persamaan, 4) dan pembagian kekuasaan.<sup>13</sup>

Apabila dihubungkan dengan pendidikan maka pengertiannya sebagai berikut: pendidikan yang demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak (peserta

---

<sup>12</sup> Ahmad Ali Nurdin, "Islam Supports Democracy: The Views of Partai Islam SE-Malaysia (PAS) and Their Implementation in the Recruitment of the Party's Members and Leaders," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 107, <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.4809>.

<sup>13</sup> Fathorrahman, "Demokratisasi Pendidikan Dalam Pendidikan Islam," *Ilmuna* 2, no. 1 (2020): 38.



didik) mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan Islam berkonotasi seluruh pendekatan kehidupan dan menandakan integrasi penuh dalam kehidupan manusia. Ini adalah sistem sejati yang pertama membawa manusia dari kegelapan ketidaktahuan dan buta huruf dengan pengetahuan dan pendidikan.<sup>14</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan kewajiban dan hak dan perlakuan oleh tenaga kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan.

Dengan demikian, demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang, tanpa membedakan ras (suku), kepercayaan, warna dan status sosial. Definisi ini memberi pengertian bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.<sup>15</sup> Setiap orang mempunyai hak untuk mengekspresikan potensi yang dimilikinya.

## 2. Musyawarah Sebagai Bagian dari Demokrasi

Kata musyawarah berasal dari akar kaya (شور) *syawara* yang pada mulanya bermakna *mengeluarkan madu dari sarang lebah*. Makna tersebut kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil/dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah, pada dasarnya, hanya digunakan untuk hal-hal yang baik.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Mirza Mahbub Wijaya, "Paradigma Berpikir Guru Pendidikan Agama Islam Di Era Disrupsi," *Progress* 7, no. 2 (2019): 131.

<sup>15</sup> Fathorrahman, "Demokratisasi Pendidikan Dalam Pendidikan Islam," 39.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 312.

Madu pada dasarnya manis, tidak hanya itu, tapi ia bisa menjadi obat untuk berbagai penyakit. Sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Hal tersebut yang dicari oleh siapapun yang menemukannya. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, siapa saja yang bermusyawarah bisa dikatakan seperti lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerja samanya sangat mengagumkan, makanannya sari kembang, hasilnya madu, dimanapun ia hinggap tidak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, sengatannya pun obat. Itulah permusyawaratan dan demikian itulah sikap pelakunya. Tidak heran jika nabi SAW menyamakan seorang mukmin dengan lebah.<sup>17</sup>

Pada ayat ini, ada tiga sifat secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada nabi Muhammad SAW untuk beliau laksanakan sebelum bermusyawarah. Penyebutan ketiga hal tersebut dari segi konteks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud. Namun, dari segi pelaksanaan esensi musyawarah, ia perlu menghiiasi dari diri nabi SAW dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu, disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekad.

Dari redaksi ayat 159 dalam surah Ali Imran secara jelas diterangkan bahwa musyawarah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini terlihat dari perintahnya dalam bentuk tunggal. Akan tetapi para ulama' sepakat apabila musyawarah itu tidak terbatas pada Nabi saja tetapi juga untuk semua orang. Dalam hal ini Quraish Shihab memberikan analogi bahwa Nabi saja yang ma'sum masih diperintahkan untuk bermusyawarah, apalagi manusia-manusia selain

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, 313.

Nabi yang jelas banyak salah dan lupanya.<sup>18</sup> Artinya manusia lebih diperintahkan untuk bermusyawarah mengingat sikap manusia yang labih banyak salah dan lupanya.

Oleh karena itu, musyawarah memiliki peran sebagai media untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan tentram. Dengan bermusyawarah manusia akan menjadi dewasa dalam berpikir serta belajar untuk menghargai pendapat orang lain, serta belajar untuk mengemukakan pendapat dengan baik. Maka, Allah SWT sampai menurunkan ayat tentang musyawarah yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 159 dan surat Asy-Syura ayat 38.

Sementara itu, mengenai objek musyawarah, tidak semua masalah bisa dijadikan sebagai objek dalam bermusyawarah. Musyawarah dilakukan hanya pada permasalahan yang menyangkut keduniawian dan sosial-kemasyarakatan. Mengenai masalah agama, tidak termasuk ke dalam objek musyawarah. Sebagaimana dilansir oleh para ulama bahwa objek dari musyawarah adalah persoalan yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Sedangkan persoalan yang disebutkan nashnya secara jelas dan tegas, tidak menjadi objek dalam musyawarah.<sup>19</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa musyawarah tersebut berlaku untuk semua orang. Kapanpun dia hidup dan dimanapun dia bertempat tinggal. Meskipun surah Ali Imran ayat 159 turun berkenaan dengan perang Uhud, redaksi perintahnya hanya untuk Nabi karena berbentuk tunggal, akan tetapi pada ayat lain yang

---

<sup>18</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 475.

<sup>19</sup> Ahmad Agis Mubarak, "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 150, <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.

menyangkut musyawarah sebagaimana tercantum pada surah asy syura ayat 38, di sini disebutkan bahwa urusan mereka diputuskan dengan musyawarah (amruhum syura bainahum). Kata amruhum atau urusan mereka berarti bukan hanya urusan Nabi saja tetapi urusan banyak orang. Dan kata mereka dalam ayat tersebut kembalinya kepada orang-orang mukmin.<sup>20</sup>

### **3. Deskripsi Tentang Surat Ali Imran 159**

Dalam prakteknya ternyata demokrasi telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan istilah musyawarah. Salah satu contoh dapat dikemukakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi masalah strategi perang dan diplomasi dengan musuh, tergambar jelas bagaimana Nabi Muhammad menyelesaikan masalah sosial politik yang sedang dihadapi dan beliau selalu aspiratif dan dapat mentolerir adanya perbedaan pendapat diantara para sahabat, tidak terkecuali berhadapan dengan musuh.

Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan terkadang beliau mengikuti mayoritas, dan ada pula mengambil keputusan dengan pendapat sendiri tanpa mengambil saran sahabat. Dengan kata lain Nabi Muhammad SAW tidak menentukan suatu sistem, cara dan metode musyawarah secara baku, tetapi lebih bersifat variatif fleksibel, dan adaptif.

Firman Allah Swt. dalam Q.S. 3:159 yang artinya: “Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka,

---

<sup>20</sup> Anang Masduki, “Al-Qur’an Dan Budaya Komunikasi Dalam Musyawarah: Telaah Surah Ali Imron 159 Dalam Pandangan Mufassir,” *CHANNEL Jurnal Komunikasi* 3, no. 2 (2015): 56, <https://doi.org/10.12928/channel.v3i2.3273>.

mohonkanlah ampun bagi mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang - orang yang bertawakal kepadanya”.

Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat muslim untuk melakukan musyawarah dengan menyebutnya dalam surat Ali Imran ayat 159. Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bermusyawarah terhadap orang-orang yang tidak mematuhi perintahnya dalam perang Uhud. Melihat hubungan ayat di atas dari awal ayat sampai dengan terakhir, maka dapat dilihat bahwa terdapat beberapa pokok ajaran yang ditujukan kepada Nabi secara khusus dan umat Islam secara umum. Salah satu pokok terpenting dalam ayat tersebut adalah mengenai musyawarah. Melihat konteks turunya ayat di atas, selain perintah untuk melakukan musyawarah, kaum muslimin mengalami kegagalan dalam perang Uhud setelah mereka melakukan musyawarah. Hal tersebut mungkin menjadi alasan seseorang dalam menganggap bahwa musyawarah bukan merupakan perkara yang penting bagi umat Islam. Maka kemudian ayat ini dipahami sebagai pesan untuk melakukan musyawarah, bukan sebagai kewajiban untuk melaksanakannya. Karena kesalahan yang dilakukan setelah melakukan musyawarah tidak sebesar saat tidak melakukan musyawarah, kebenaran yang diraih sendirian tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.<sup>21</sup>

Ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar bermusyawarah dalam persoalan-persoalan yang dihadapi dengan para sahabatnya atau anggota masyarakat. Hal ini merupakan bukti

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 312.

keluruhan dan kebijakan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Serta kemuliaan budi pekertinya.

Dari konsep musyawarah tersebut ada nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi yang menjadi prinsip dasar demokrasi<sup>22</sup>, diantaranya adalah:

a. Prinsip kebebasan

Jika kembali ke masa silam, sejarah telah mencatat bahwa Nabi, kaum Muhajirin dan Anshar mengadakan perjanjian tertulis dengan orang-orang yahudi, yang tertuang dalam piagam Madinah, secara eksplisit atau implicit, sudah ada nilai-nilai kebebasannya. Secara general, kebebasan dalam Islam sangat banyak sekali. Menurut syekh Musthafa al-Ghalayani, kebebasan itu mencakup kebebasan individual, kebebasan sosial, kebebasan ekonomi dan kebebasan berpolitik. Dimana kebebasan individu sendiri mencakup kebebasan berpendapat, menulis dan mencetaknya, dan kebebasan berfikir sekaligus penyebarannya. Dari catatan sejarah tersebut, Muh. In'amuzzahidin berpendapat bahwa, kebebasan individu tersebut cukup diwakili oleh kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat. Sebab kebebasan menulis atau kebebasan menyebarkan pemikiran sudah masuk di dalamnya. Maka, tidak dibenarkan jika dalam dunia pendidikan ada suatu pelarangan bagi peserta didik untuk berpendapat.<sup>23</sup>

b. Prinsip persamaan

---

<sup>22</sup> Fathorrahman, "Demokratisasi Pendidikan Dalam Pendidikan Islam," 42.

<sup>23</sup> Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam," *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2017): 263, <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.

Menghormati pendapat atau saran orang lain. Kalau nabi yang ma'shum saja masih bermusyawarah dengan para sahabat untuk memutuskan keputusan dan urusan bersama, sudah barang tentu para pemimpin, guru, rakyat, dan semuanya untuk selalu bermusyawarah dalam memutuskan urusan bersama. Salah satu sifat yang harus dijunjung tinggi dalam musyawarah adalah menunjukkan sifat kejujuran dalam mengemukakan pendapatnya, dan menyampaikan informasi yang ia kuasai tanpa mengusik pemahaman orang lain atau diam saja jika memang tidak ia ketahui.<sup>24</sup>

Tentunya dalam lingkungan pendidikan, golongan terpelajar diharuskan untuk mengedepankan prinsip etika dan perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pada dasarnya, mereka telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang perilaku yang baik sesuai dengan norma sosial Islam.<sup>25</sup>

c. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.

Menunjukkan sikap lemah lembut terhadap sesama manusia. Hal ini mengandung maksud, tidak kasar dan tidak memaksakan kehendak, karena segala sesuatu apapun apabila dilakukan secara paksa maka akan berakibat fatal, sebaliknya bila dilakukan dengan suasana yang sehat dan rasional akan menghasilkan jangkauan hikmah yang besar.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Armin Nurhartanto, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 159-160," *Jurnal Studi Islam Profetika* 16, no. 2 (2015): 160.

<sup>25</sup> Zumrotul Mukaffa, "The Era of Uncertainty and Ethical Arrangement in Javanese Classical Texts: Disseminating Ranggawarsita's Works as Source of Islamic Ethics in Islamic Higher Education," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018): 464, <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.461-493>.

<sup>26</sup> Armin Nurhartanto, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 159-160," *Jurnal Studi Islam Profetika* 16, no. 2 (2015): 160.

Karena pada dasarnya sikap lemah lembut merupakan sisi yang menyejukkan bagi peserta didik. Kelembutan bisa diwujudkan melalui kasih sayang.<sup>27</sup> Perlakuan tersebut antara lain dalam: (1) Sapaan yang didasari rasa kasih sayang, dengan nama yang menarik, dan mengucapkan salam. (2) Respon positif yaitu memakai cara-cara yang sopan atau dalam kata lain menghindari kata-kata yang berunsur hina'an. (3) Penampilan simpati dan empati, yang berarti ditampilkan melalui sikap kelembutan dengan ucapan, tulisan, sentuhan serta ungkapan atau dalam bentuk simbol-simbol tertentu.<sup>28</sup>

Selain itu, guru dan pendidik muslim disarankan untuk memilih bahan ajar yang mengandung keutamaan berdasarkan al-Qur'an. Yang dimaksud dengan keutamaan kebaikan dan akhlak adalah penghargaan terhadap orang lain, kasih sayang kepada sesama, empati, kejujuran, dan keadilan. Dalam pandangan Ibnu Miskawayh, nilai-nilai kebajikan dan akhlak di atas merupakan salah satu materi pendidikan akhlak yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Jika nilai-nilai kebajikan dan moralitas dibiasakan oleh peserta didik di bawah bimbingan guru dan pendidik Muslim yang tulus, maka akan muncul individu yang baik individu yang mencapai tingkat tertinggi (*fadilah*) dan memperoleh kebahagiaan sempurna (*al-sa'adat*). Pada akhirnya,

---

<sup>27</sup> Mirza Mahbub Wijaya, *Filsafat Kesatuan Ilmu Pengetahuan: Unity of Sciences Sebagai Format Integrasi Keilmuan UIN Walisongo*, ed. Muhammad Shofi Fuad (Semarang: Fatawa Publishing, 2019), 227.

<sup>28</sup> Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 377.



individu yang baik akan menghindari pernyataan, sikap, dan perilaku kekerasan.<sup>29</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Konsep pendidikan Islam demokratis pada dasarnya terletak pada prinsip kebebasan manusia untuk berpendapat dan dapat terlibat atau bersentuhan dengan permusyawaratan. Dengan demikian, manusia harus diberi kebebasan untuk dapat menafsiri ajaran agama sesuai dengan batas intelektual masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh masing-masing manusia, sehingga mereka mampu untuk dapat mengerti dan memahami serta mengaplikasikan pemahamannya dalam kehidupan. Intisari dari surat Ali Imron 159 tentang pendidikan Islam masih sangat relevan bila dikaitkan dengan situasi kekinian, dimana saat ini pendidikan Islam memerlukan inovasi-inovasi untuk dapat menjawab tantangan dan ketertinggalannya. Untuk membangun pendidikan yang dapat mengembangkan fitrah manusia, maka konsep pendidikan yang ditawarkan harus berorientasi kepada manusia, sehingga nantinya akan terjadi proses pendidikan yang humanis dan demokratis.

---

<sup>29</sup> Abdullah Aly and Muhammad Thoyibi, "Violence in Online Media and Its Implication to Islamic Education of Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 1 (2020): 191, <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.177-198>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Aims and Objectives of Islamic Education*. Jedah: King Abdul Aziz University, 1979.
- Aly, Abdullah, and Muhammad Thoyibi. "Violence in Online Media and Its Implication to Islamic Education of Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 1 (2020): 177–98. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.177-198>.
- Fathorrahman. "Demokratisasi Pendidikan Dalam Pendidikan Islam." *Ilmuna* 2, no. 1 (2020): 36–47. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.art h.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>
- Gintis, Herbert, Carel van Schaik, and Christopher Boehm. "Zoon Politikon: The Evolutionary Origins of Human Political Systems." *Current Anthropology* 56, no. 3 (2015): 327–53. <https://doi.org/10.1086/681217>.
- Gutman, Amy. *Democratic Education: With a New Preface and Epilogue. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. New Jersey: Princeton University Press, 1999.
- Hariyono, Rudi, and Arif Efendi. "Analisa Pendidikan Agama Islam Pada Surat Ali Imron : 159." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 17, no. 2 (2019): 133–43.
- In'amuzzahidin, Muh. "Konsep Kebebasan Dalam Islam." *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2017): 259. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.
- Ismail, Moh. "Demokratisasi Pendidikan Islam Dalam Pandangan Kh. Abdul Wahid Hasyim." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 2 (2016): 315. <https://doi.org/10.15642/pai.2016.4.2.315-336>.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Proyek Peningkatan Perbukuan Pendidikan Menengah Jakarta, 1995.
- Kemenag RI. "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an," n.d.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.

- Masduki, Anang. "Al-Qur'an Dan Budaya Komunikasi Dalam Musyawarah: Telaah Surah Ali Imron 159 Dalam Pandangan Mufassir." *CHANNEL Jurnal Komunikasi* 3, no. 2 (2015): 51–60. <https://doi.org/10.12928/channel.v3i2.3273>.
- Mu'ti, Abdul, and Ahmad Najib Burhani. "The Limits of Religious Freedom in Indonesia: With Reference to the First Pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 1–29. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1>.
- Mubarak, Ahmad Agis. "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 147–60. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>.
- Mukaffa, Zumrotul. "The Era of Uncertainty and Ethical Arrangement in Javanese Classical Texts: Disseminating Ranggawarsita's Works as Source of Islamic Ethics in Islamic Higher Education." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018): 461–93. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.461-493>.
- Nurdin, Ahmad Ali. "Islam Supports Democracy: The Views of Partai Islam SE-Malaysia (PAS) and Their Implementation in the Recruitment of the Party's Members and Leaders." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (2019): 101–28. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.4809>.
- Nurhartanto, Armin. "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 159-160." *Jurnal Studi Islam Profetika* 16, no. 2 (2015): 155.
- Ramayulis. *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2015.
- Shihab, M Quraish. *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Wijaya, Mirza Mahbub. *Filsafat Kesatuan Ilmu Pengetahuan: Unity of Sciences Sebagai Format Integrasi Keilmuan UIN Walisongo*. Edited by Muhammad Shofi Fuad. Semarang: Fatawa Publishing, 2019.
- . "Paradigma Berpikir Guru Pendidikan Agama Islam Di Era Disrupsi." *Progress* 7, no. 2 (2019): 123–47.